

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai berbagai jenis perilaku atau tindakan yang bersifat seks dan tidak diinginkan oleh korban, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidaknyamanan, penghinaan, dan kerugian baik secara fisik ataupun psikologis.¹ Pelecehan seksual ini mencakup berbagai bentuk interaksi yang memanfaatkan kekuasaan atau posisi untuk melakukan tindakan tidak senonoh dan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun verbal. Berdasarkan perspektif hukum dan psikologi, pelecehan seksual didefinisikan bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga termasuk isyarat, komentar, atau perilaku sugestif lainnya yang bersifat seksual dan menumbuhkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan bagi individu yang merupakan targetnya.²

Islam juga secara tegas melarang segala bentuk pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.³ Dalam ajaran Islam, setiap individu wajib menjaga kehormatan dirinya dan menghargai hak-hak orang lain. Pelecehan seksual verbal atau non-verbal bukan hanya tindakan merendahkan tetapi juga melukai harga diri korban, khususnya perempuan. Islam memandang pelecehan ini sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan etika serta sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran.⁴

¹Paradias,R. & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 61-72.

²Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*.

³Afrizal, M. R., Sauqi,, Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 154-168.

⁴Wicaksana, D. A. (2022). Tindak pidana pelecehan seksual dalam pandangan Hukum Islam dan KUHP.

Salah satu ayat yang menjadi dasar pelarangan mendekati segala perbuatan yang merendahkan kehormatan adalah dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam konteks ini, tindakan yang mengarah pada perbuatan keji, termasuk pelecehan seksual verbal dan non-verbal, juga dilarang karena merusak kesucian dan nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Selain itu, dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12, Allah mengingatkan umat-Nya untuk tidak merendahkan atau mengolok-olok orang lain, tidak memanggil dengan julukan yang buruk, dan tidak menggunjing. Ayat ini memberikan pedoman yang jelas agar menjaga perkataan dan tindakan yang baik serta menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain. Dalam hal pelecehan verbal, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dapat merendahkan atau merugikan orang lain.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat sangat bervariasi. Pelecehan seksual fisik mencakup kontak langsung seperti sentuhan atau tindakan fisik lainnya yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Sementara itu, pelecehan seksual verbal termasuk ucapan atau komentar yang bersifat seksual, lelucon, godaan, serta permintaan atau rayuan yang tidak diinginkan. Di era digital, bentuk pelecehan seksual bahkan meluas ke ranah daring, seperti melalui pesan teks, media sosial, atau platform lainnya, yang dikenal sebagai "cyber harassment".⁵

Pelecehan seksual adalah isu yang kompleks dan terjadi tanpa batasan gender, perempuan ataupun laki-laki bisa saja menjadi korban ataupun pelaku, meskipun data menunjukkan perempuan lebih banyak mengalami pelecehan.⁶

⁵Karmika N. (2022). Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat.

⁶<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Fenomena ini muncul sebagai akibat dari berbagai faktor. Salah satunya adalah budaya patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa dan dominan dalam kehidupan masyarakat, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dengan hak yang terbatas.⁷ Kondisi ini membuat perempuan sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika mengalami kekerasan seksual. Akibatnya, ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri menjadi terbatas dan terkekang.

Catcalling kini menjadi masalah sosial yang mengganggu banyak orang, terutama perempuan yang kerap menjadi sasaran. Banyak bentuk pelecehan verbal terjadi hanya karena "keisengan," dan para pelaku sering kali melakukan catcalling terhadap perempuan yang mengenakan pakaian ketat atau menampilkan lekuk tubuh. Meski begitu, perempuan dengan pakaian tertutup pun tidak luput dari tindakan tersebut. Catcalling terjadi karena adanya penyalahgunaan interaksi antara laki-laki dan perempuan, yang merugikan salah satu pihak karena merasa martabatnya direndahkan atau dilecehkan melalui bahasa, pandangan, dan elemen sosial lainnya.⁸

Di Indonesia, pelecehan seksual secara verbal sering terjadi dan bahkan sering dianggap remeh oleh sebagian masyarakat, dengan dalih sebagai bentuk perkenalan atau upaya mendekati seseorang.⁹ Namun, pelecehan seksual seharusnya tidak dianggap sebagai cara untuk berkenalan karena pada kenyataannya, tindakan ini justru merugikan dan menciptakan ketidaknyamanan, khususnya bagi perempuan. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara gender mengenai makna dan dampak pelecehan seksual verbal.¹⁰

⁷Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share Social Work Journal*, 71-80.

⁸Mulianti, M, & Syukur, M. Fenomena Catcalling Terhadap Perempuan Berjilbab Studi Pada Mahasiswi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 144-52.

⁹Liyani, W., & Hanum, F. (2020). Street Harassment: Catcalling Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Yogyakarta. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

¹⁰Kurniawati, (2018). Pelecehan Seksual Verbal Sebagai Prediktor Harga Diri Perempuan Yang Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Verbal Di Tempat Umum.

Sebagian besar korban memilih untuk diam dan seringkali membiarkan hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena khawatir tindakan mereka malah akan mengundang lebih banyak pelecehan. Mereka juga cenderung enggan berbagi pengalaman ini kepada teman atau keluarga, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri.¹¹ Keadaan ini membuat proses pemulihan menjadi lebih sulit bagi korban yang sudah mengalami dampak negatif dari pelecehan tersebut.

Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ini hadir sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan verbal, yang selama ini belum secara khusus diatur dalam regulasi nasional.¹²

Selain regulasi nasional, Aceh sebagai wilayah dengan otonomi khusus, mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang turut mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Qanun ini diharapkan dapat mengakomodasi norma-norma yang berlaku di masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip syariat Islam yang diterapkan di wilayah tersebut.¹³ Latar belakang penerbitan UU TPKS dan Qanun Jinayat ini tak lepas dari tingginya tingkat pelecehan seksual yang terjadi dan tuntutan masyarakat terhadap perlindungan korban yang lebih efektif.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara jelas memberikan definisi mengenai pelecehan seksual, baik secara verbal maupun nonfisik. Dalam Pasal 1 ayat (1), kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lain yang diakui sebagai pelanggaran sepanjang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1)

¹¹Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 1-15.

¹²Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³Karmika, N. (2022). Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat.

¹⁴Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 1)

menguraikan berbagai bentuk kejahatan kekerasan seksual, yang mencakup: (a) pelecehan seksual tanpa kontak fisik, (b) pelecehan seksual dengan kontak fisik, (c) pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, (d) pemaksaan sterilisasi, (e) pemaksaan untuk menikah, (f) penyiksaan yang bersifat seksual, (g) eksploitasi dalam bentuk seksual, (h) perbudakan seksual, serta (i) kekerasan seksual yang disebarkan melalui media elektronik.¹⁵

Dalam Qanun Jinayat Aceh, Pasal 1 ayat 27 menyebutkan pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan asusila atau perbuatan cabul yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang di hadapan publik atau terhadap individu lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan dari pihak korban.¹⁶

Namun, meskipun sudah ada aturan di tingkat nasional dan lokal, implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi persepsi masyarakat yang masih menganggap pelecehan verbal sebagai hal yang biasa atau tidak serius, serta keterbatasan pemahaman tentang hak-hak korban yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁷ Selain itu, penerapan hukum dalam mengatasi pelecehan seksual verbal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, agar setiap kasus dapat ditangani secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penyusunan UU dan Qanun, pembuat undang-undang mengacu pada berbagai bahan hukum dan pandangan akademis terkait. Bahan hukum yang dijadikan rujukan meliputi hukum internasional tentang perlindungan korban kekerasan seksual, hukum pidana Indonesia, serta berbagai dokumen akademik dan hasil penelitian tentang pelecehan seksual.¹⁸ Transformasi hukum ini terjadi untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas aturan yang dihasilkan. Selain itu,

¹⁵Ibid, pasal 4

¹⁶Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Pasal 1 ayat 27)

¹⁷Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 170-196.

¹⁸NuRfadillah, N. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

proses legislasi dan mekanisme pembahasan UU TPKS dan Qanun Jinayat melibatkan banyak pihak, mulai dari ahli hukum, lembaga pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak korban.

Namun, perlu dipertanyakan efektivitas implementasi kedua regulasi ini dalam mengurangi angka pelecehan seksual, khususnya pelecehan verbal. Apakah UU TPKS dan Qanun Jinayat telah berhasil memberikan perlindungan nyata bagi korban Atau justru masih ada kendala dalam penerapannya yang membuat tingkat pelecehan masih tinggi. Analisis terhadap dampak dan implikasi UU TPKS dan Qanun Jinayat menjadi relevan untuk mengukur sejauh mana regulasi ini mampu menghadirkan efek jera dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal adalah bentuk kekerasan serius yang membutuhkan penanganan hukum yang jelas dan tegas. UU Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 hadir sebagai solusi untuk memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul Penelitian **“SANKSI HUKUM PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya regulasi yang responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia serta mendukung terciptanya lingkungan hukum yang adil dan melindungi seluruh lapisan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Bahan Hukum, Dasar Pertimbangan dan Proses Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana dampak serta implikasi dari regulasi tersebut terhadap penurunan atau peningkatan kasus pelecehan seksual verbal di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal.
2. Mengidentifikasi Bahan Hukum, Dasar Pertimbangan dan Proses Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Mengukur dampak dan implikasi regulasi ini terhadap perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait pelecehan seksual verbal dan upaya legislasi yang efektif untuk melindungi korban. Studi ini

diharapkan menambah pemahaman tentang karakteristik, bentuk-bentuk pelecehan verbal, serta analisis perbedaan antara peraturan nasional dan lokal di Indonesia dalam menangani isu kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi akademis bagi mahasiswa dan dosen yang sedang mendalami topik hukum pidana dan hukum adat atau syariah di Indonesia, serta relevansinya dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat dalam pelaksanaan kebijakan hukum, terutama bagi pembuat regulasi dan penegak hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas UU TPKS dan Qanun Jinayat dalam menangani kasus pelecehan seksual verbal. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang relevan bagi masyarakat mengenai hak-hak hukum yang melindungi mereka dari pelecehan seksual, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga martabat dan hak asasi individu. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan kondusif serta meningkatkan kesadaran publik terhadap perlunya pengendalian perilaku yang melanggar etika dan hukum.

E. Kerangka Berfikir

Dalam hukum positif, istilah "pidana" merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi oleh negara. Pidana dalam konteks ini mengacu pada segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dapat dikenakan hukuman oleh aparat penegak hukum.¹⁹ Pidana bisa berupa pidana pokok, seperti penjara atau denda, ataupun pidana tambahan yang disertakan pada kasus tertentu, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau perintah rehabilitasi.²⁰

¹⁹Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

²⁰Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 33-48.

Pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang terbukti melanggar hukum. Dalam sistem hukum positif, pemidanaan didasarkan pada asas keadilan, di mana hukuman diberikan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan begitu saja dan memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan kepada masyarakat.²¹ Tujuan pemidanaan meliputi pencegahan terhadap tindak pidana, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Pemidanaan juga mengandung unsur pengembalian keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar penerapan sanksi pidana. Selain itu, undang-undang lain seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga memberikan dasar hukum yang lebih spesifik mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan verbal dan non-verbal, yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Pemidanaan dalam hukum positif Indonesia, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP dan UU lainnya, berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak individu, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Pemidanaan tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Sedangkan, kategori Pidana dalam Hukum Islam atau Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah al-hudud (batasan), al-qisas (balasan setimpal), dan at-ta'zir (pidana discretionary). Ketiganya memiliki pengertian dan penerapan yang berbeda:

²¹Rahmawati, M. A., Firdaus, F., & Marliyani, R. D. (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.

1. Hudud (Hukum Had): Merupakan pidana yang telah ditentukan dengan jelas oleh syariat Islam dan diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius.²² Beberapa jenis pelanggaran yang dikenai hudud antara lain:²³
 - a. Zina: Pidana bagi pelaku zina yang belum menikah adalah cambuk seratus kali, sementara bagi yang sudah menikah dapat dikenakan rajam (lemparan batu sampai mati).
 - b. Mencuri: Bagi pencuri, hukumannya adalah potong tangan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya, nilai barang yang dicuri harus mencapai batas tertentu).
 - c. Peminum Khamr: Bagi peminum khamr atau minuman keras, hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 atau 80 kali, tergantung pada mazhab yang dianut.
 - d. Murtad: Bagi orang yang murtad (keluar dari agama Islam), hukumannya bisa berupa hukuman mati atau penjara, tergantung pada interpretasi dan pendapat para ulama.
2. Qisas (Balasan Setimpal): Pidana qisas diterapkan untuk kejahatan yang menyangkut jiwa dan tubuh, di mana pelaku kejahatan dihukum dengan balasan yang setimpal.²⁴ Sebagai contoh:
 - a. Pembunuhan: Pembunuhan dapat dihukum dengan hukuman mati atau sebagai ganti jika korban keluarga setuju untuk menerima diyat (ganti rugi) atau memaafkan pelaku.
 - b. Luka fisik: Jika seseorang melukai orang lain, hukuman qisas bisa berupa luka fisik yang serupa.
3. Ta'zir (Pidana Discretionary): Pidana ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis dan dapat ditetapkan oleh


²²Surya, R. (2019). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. 530-547.

²³Nairazi, A. Z. (2016). RELEVANSI JARIMAH HUDUD DAN HAM INTERNASIONAL DALAM IMPLEMENTASI DI ERA MODERN. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 1-20.

²⁴Sari, D. N. (2020). Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an. Muslim Heritage. 286-286.

hakim berdasarkan kebijaksanaan mereka. Ini berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang tidak masuk dalam kategori hudud atau qisas, seperti penipuan atau tindakan lain yang merugikan masyarakat.²⁵

Tujuan Pidana dalam Hukum Islam Tujuan utama penerapan pidana dalam hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku (rehabilitasi), dan menjaga kestabilan sosial dengan memastikan pelanggaran-pelanggaran hukum tidak terus berkembang.



Tabel 1.1 *Kerangka Berfikir*

²⁵Syarbaini, A. (2019). Teori ta'zir dalam hukum pidana islam. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam" ditulis oleh Muhammad Rizal Kurniawan pada tahun 2020 sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini mengkaji pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam dua perspektif, yaitu hukum positif Indonesia yang diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk membandingkan sistem pemidanaan dalam KUHP dan hukum Islam terkait tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini menemukan bahwa dalam KUHP, pelecehan seksual diatur dalam pasal-pasal terkait kesusilaan, namun pengaturannya masih dirasa kurang spesifik dan belum memberikan efek jera yang memadai. Di sisi lain, dalam hukum Islam, pemidanaan memiliki tiga kategori utama, yaitu hudud, qisash-diyat, dan ta'zir, yang masing-masing menerapkan sanksi dengan pendekatan yang lebih tegas demi keadilan bagi korban dan sebagai upaya pencegahan. Dengan kata lain, hukum Islam lebih mengutamakan efek jera dan perlindungan bagi korban melalui sanksi yang lebih ketat. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Anda untuk mengembangkan topik yang sama, misalnya dengan memperdalam aspek perbandingan efektivitas pemidanaan antara kedua sistem hukum tersebut atau dengan melakukan kajian pada kasus-kasus nyata sebagai studi penerapan KUHP dan hukum Islam terkait pelecehan seksual.²⁶

Skripsi Nurul Karmika yang berjudul "Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat" (2022) mengkaji perbedaan konsep dan pendekatan antara KUHP di Indonesia dan Qanun Jinayat di Aceh terkait pelecehan seksual secara verbal. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP tidak memiliki ketentuan khusus tentang pelecehan seksual verbal, dan biasanya mengandalkan ketentuan umum yang berkaitan dengan delik kesusilaan.

²⁶Kurniawan, M. R., & EVI ARIYANI, M. H. (2020). Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).

Dalam KUHP, pelecehan verbal dianggap sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh korban sendiri. Sebaliknya, dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, pelecehan seksual verbal termasuk dalam kategori perbuatan asusila atau cabul, yang memungkinkan pelaporan oleh pihak ketiga, tidak terbatas pada korban. Qanun ini juga mengatur sanksi lebih ketat untuk menimbulkan efek jera, seperti cambuk di depan umum atau denda dalam bentuk emas. Nurul Karmika menyoroti bahwa Qanun Hukum Jinayat memiliki keunggulan dalam memandang pelecehan seksual sebagai tindakan serius yang merugikan kehormatan dan martabat seseorang, sementara KUHP di Indonesia cenderung lebih terbatas dan berfokus pada aspek formal prosedur hukum.²⁷

Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurahlin berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" dapat digunakan sebagai rujukan penelitian terdahulu dalam skripsi. Jurnal ini membahas tentang konsep pelecehan seksual verbal, khususnya catcalling, dalam hukum pidana Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam jurnal ini, Nurahlin mendefinisikan catcalling sebagai tindakan pelecehan non-fisik yang dilakukan melalui kata-kata atau tindakan bernada seksual yang merendahkan harkat dan martabat korban, umumnya perempuan, di ruang publik. Catcalling kerap tidak dianggap serius oleh masyarakat atau bahkan tidak tercatat secara resmi karena korban jarang melaporkannya. Jurnal ini menyoroti bahwa meskipun KUHP belum mengatur secara spesifik terkait pelecehan verbal, UU TPKS memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban dengan memasukkan catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik yang diancam pidana. Perlindungan ini termasuk hak korban untuk mendapatkan rasa aman melalui pendampingan dan bantuan dari lembaga seperti LPSK. Selain itu, UU TPKS juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku catcalling, dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.

²⁷Karmika, N. (2022). Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Qanun Hukum Jinayat (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Penelitian Nurahlin ini menegaskan pentingnya sosialisasi UU TPKS agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari catcalling, serta mendorong keberanian korban untuk melaporkan insiden pelecehan verbal yang dialami.²⁸

Jurnal karya Fadillah Afrian dan Heni Susanti berjudul "Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana" dapat dijadikan rujukan penelitian terdahulu dalam skripsi Anda. Jurnal ini membahas tentang perspektif hukum pidana terhadap kasus catcalling di Indonesia, serta apakah peraturan yang ada sudah memadai dalam menjerat pelaku dan mewujudkan keadilan bagi korban. Dalam jurnal ini, catcalling didefinisikan sebagai pelecehan seksual verbal yang mengandung unsur kejahatan kesusilaan dan berpotensi menjadi awal dari kejahatan seksual yang lebih berat, seperti perkosaan atau perdagangan orang. Tindakan ini juga berdampak pada kesehatan psikologis korban, yang dapat mengalami gangguan kejiwaan. Jurnal ini menyatakan bahwa meskipun catcalling tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindak asusila atau pencabulan, yang diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP serta UU No. 44/2008 tentang Pornografi dan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui UU TPKS, catcalling sebagai pelecehan non-fisik kini dapat dipidanakan, dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda hingga sepuluh juta rupiah. Para penulis menyoroti bahwa, meski regulasi yang ada cukup memadai, masih diperlukan kesadaran masyarakat dan langkah hukum yang lebih kuat untuk mengatasi stigma sosial yang kerap menyalahkan korban, sehingga banyak korban enggan melapor. Jurnal ini mengusulkan perlunya pendekatan hukum yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban catcalling.²⁹

Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Media Sosial" oleh Chantika Pebrianti dan Margo Hadi Pura membahas aspek perlindungan hukum terhadap korban

²⁸Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jatiswara.

²⁹Afrian, F., & Susanti, H. (2022). Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana. *jurnal Ilmu Humaniora*, 317-324.

pelecehan seksual verbal di media sosial dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada undang-undang yang berlaku, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Artikel ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan media sosial menciptakan peluang bagi perilaku pelecehan seksual verbal, yang sering dianggap lumrah oleh masyarakat, terutama di media sosial. Para pelaku dapat melakukan tindakan seperti cyber stalking, cyber harassment, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya melalui media daring. UU TPKS memiliki peran penting dalam mengatasi dan memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal di media sosial, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta memastikan dukungan dan perlindungan bagi korban. Penelitian ini relevan sebagai bahan penelitian terdahulu dalam skripsi Anda yang juga berfokus pada perlindungan hukum korban pelecehan seksual secara verbal, karena menunjukkan bagaimana UU TPKS dan peraturan terkait lainnya diimplementasikan dalam melindungi hak korban. Temuan ini dapat dijadikan landasan konseptual untuk mendukung analisis Anda, terutama dalam membandingkan efektivitas regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelecehan seksual verbal di media sosial.³⁰



³⁰Pebrianti, C., & Pura, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 229-235.